

Surabaya, 20 April 2024

Nomor : 024/RSMU/KOMNAKESLA/IV/2024  
Lampiran : 1 Bendel  
Perihal : Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan


Yth. Direktur RS Mata Undaan  
Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RS Mata Undaan, maka kami sampaikan rekomendasi kewenangan klinis staf sanitasi dan kesehatan lingkungan atas nama Taufik Nurohim, S.Tr.KL Rekomendasi dan rincian kewenangan klinis tersebut sebagai dasar pemberian kewenangan klinis oleh Direktur kepada staf sanitasi dan kesehatan lingkungan. Adapun rekomendasi dan rincian kewenangan klinis staf sanitasi dan kesehatan lingkungan atas nama Taufik Nurohim, S.Tr.KL terlampir pada surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain,



Anggoro Rubyanto, A.Md.RO

**REKOMENDASI KEWENANGAN KLINIS  
NOMOR : 023/RSMU/KOMNAKESLA/IV/2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggoro Rubyanto, A.Md.RO  
Jabatan : Ketua Komite Nakesla RS Mata Undaan  
Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya


Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Taufik Nurohim  
Jabatan : Staf Sanitasi  
Alamat : Perumahan Mijen Townhouse Blok Df 15, Sedengan Mijen Krian

Bahwa yang bersangkutan mempunyai kewenangan klinis melakukan pelayanan kesehatan dibidang sanitasi dan kesehatan lingkungan di RS Mata Undaan (kompetensi terlampir).

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Surabaya  
Pada tanggal 20 April 2024  
Ketua Komite Nakesla  
RS Mata Undaan Surabaya,



Anggoro Rubyanto, A.Md.RO





**RS MATA  
UNDAAN**



**RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)  
STAF SANITASI DAN KESEHATAN LINGKUNGAN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
No. 022 /RSMU/KOMNAKESLA/IV/2024**

|                                     |   |                               |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Nama :</b><br><br>Taufik Nurohim | <b>Unit Kerja :</b><br><br>INSTALASI SANITASI &<br>LINGKUNGAN | <b>Tanda Tangan :</b><br><br> |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|

Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk memberikan pelayanan sesuai prosedur teknis seperti tercantum dibawah ini dengan bagian dari kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) berdasarkan status kesehatan saat ini. Pendidikan dan pelatihan yang telah saya jalani serta pengalaman yang saya miliki.

**Sertifikasi**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Pendidikan Formal :</b><br><br>Dipoloma IV<br>Kesehatan<br>Lingkungan | <b>No.Ijazah :</b><br><br>405013/13371/082/2<br>016 | <b>Tanggal dikeluarkan :</b><br><br>5 September 2016 | <b>Instansi (tempat ijazah dikeluarkan)</b><br><br>Politeknik Kesehatan<br>Kementerian Kesehata<br>Semarang |
|--|---|--|---|

**Sertifikat Seminar/Pelatihan/Workshop (3 th terakhir) Terlampir**

**Surat Tanda Registrasi**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>UZ00000737797993</b> | <b>Berlaku Hingga Tanggal :</b><br><br>Seumur Hidup |
|-------------------------|---|

**Surat Izin Kerja**

|   |  |
|---|--|
| <b>Nomor : 500.16.7.2/9.B/SIKTS/436.7.15/2024</b> | <b>Berlaku Hingga Tanggal :</b><br><br>09 April 2027 |
|---|--|

**Petunjuk :**

**Untuk Sanitarian :**

Tuliskan kode untuk Sanitarian menurut permintaan sejawat sesuai daftar " Kode untuk Sanitarian" yang tersedia. Setiap katergori yang ada dan / atau Kewenangan Klinis yang diminta harus tercantum kodenya. Pengisian harus lengkap untuk seluruh Kewenangan Klinis yang tercantum. Jika terdapat revisi atau perbaikan, setelah daftar Kewenangan Klinis ini disetujui, maka harus mengisi kembali formulir yang baru.

**Kode untuk Sanitarian:**

1. Kompeten
2. Memerlukan Supervisi
3. Belum Kompeten

**Untuk Mitra Bestari dan Asesor :**

Mohon melakukan telaah pada setiap kategori dan Kewenangan Klinis yang diminta oleh setiap Sanitarian sesuai dengan kode yang tersedia. Cantumkan persetujuan yang tersedia. Persetujuan Mitra Bestari kepada Komite Tenaga Kesehatan Lain untuk pemberian penugasan klinis (*clinical appointment*) dari Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

**Kode untuk Mitra Bestari:**

1. Disetujui berwenang penuh
2. Disetujui di bawah supervisi
3. Tidak disetujui, karena belum kompeten





Bagian I. Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*)

| Kategori Kewenangan   |  |  |                                      |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Kewenangan klinis diberikan untuk memberikan pelayanan Sanitasi di Rumah Sakit Mata Undaan berdasarkan pada pelayanan yang di butuhkan pasien |  |  |                                      |
| Jenis Pelayanan   |  | Diminta<br>(Penilaian Diri<br>Sanitasi<br>Secara<br>Mandiri) | Rekomendasi<br>dari Mitra<br>Bestari |
| Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)  |  |  |                                      |
| 1   | Monitoring pengelolaan limbah cair   | 1  | 1                                    |
| 2   | Pemeriksaan sampel limbah cair ke laboratorium                                       | 1  | 1                                    |
| 3   | Evaluasi pemeriksaan sampel limbah cair  | 1  | 1                                    |
| 4   | Monitoring kebersihan ruang dan lingkungan   | 2  | 2 1 49                               |
| 5   | Evaluasi kebersihan ruang dan lingkungan   | 2  | 2                                    |
| 6   | Monitoring pest & lingkungan   | 2  | 1                                    |
| 7   | Evaluasi pest dan rodent   | 2  | 2                                    |
| 8   | Monitoring pengelolaan linen   | 1  | 1                                    |
| 9   | Monitoring dan pemeriksaan kualitas udara ruang dan laboratorium                     | 1  | 1                                    |
| 10  | Evaluasi pemeriksaan kualitas udara ruang  | 1  | 1                                    |
| 11  | Monitoring pengelolaan air bersih  | 1  | 1                                    |
| 12  | Pemeriksaan sampel air bersih di laboratorium  | 1  | 1                                    |
| 13  | Evaluasi pemeriksaan sampel air bersih   | 1  | 1                                    |
| 14  | Monitoring dan pemeriksaan sampel makanan, air minum, dan alat makan ke Laboratorium | 2  | 1                                    |
| 15  | Monitoring pengelolaan sampah  | 1  | 1                                    |
| 16  | Evaluasi pengelolaan sampah  | 1  | 1                                    |
| 17  | Pemeriksaan sampel linen dan instrument ke laboratorium                              | 2  | 1                                    |
| 18  | Evaluasi Pemeriksaan sampel linen dan instrument                                     | 1  | 1                                    |



**RS MATA  
UNDAAN**

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 19 | Penyusunan program kerja tahunan         | 2 | 2 |
| 20 | Penyusunan laporan program kerja tahunan | 2 | 2 |

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 20 April 2024




Asesor / Mitra Bestari

( WAWAN SUPRAWISMANA, S.KM )

Ka. Sub Komite Kredensial,

Fendi Setiyanto, A.Md.Farm

**REKOMENDASI**

|   |  |  |
|---|--|--|
| DISETUJUI   |  | TIDAK DISETUJUI  |
| KOMPETEN<br>( Berwenang Penuh)  | DENGAN SUPERVISI<br>✓  |  |
| Tanggal : April 2024  |  |  |
| Catatan :<br>1. Lebih ditingkatkan kemampuan dan pengetahuannya<br>2. <i>Lebih memahami lingkungan kerja (Karakteristik Kodang) di RSMU</i> |  |  |
| Mengetahui<br>Ketua Komite Tenaga Kesehatan<br>Lain   | Asesor / Mitra Bestari   | Ka. Sub Komite Kredensial  |
| <br>( Anggoro Rubyanto, A.Md.RO )                        | <br>( <i>WAWAN SUPRA WISMANANDA</i> ) | <br>(Fendi Setiyanto, A.Md.Farm) |